

## Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Daarul Aitam.

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20325507&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan sebagai sarana penyaluran rezeki adalah wakaf. Wakaf berasal dari kata Arab “waqf” yang menurut lughat berarti “menahan”. Menurut istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. Wakaf adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat digalakkan dalam ajaran Islam karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak putus-putus diterima oleh yang melakukannya, selama benda yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang. Yayasan Wakaf Daarul Aitam sebagai lembaga pengelolaan wakaf yang menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk tumbuhnya anak-anak panti asuhan secara layak, baik dari segi fisik, intelektual maupun rohaninya. Yayasan Wakaf Daarul Aitam merupakan salah satu contoh yayasan panti asuhan yang mengacu pada konsep panti asuhan yang berjalan karena didasarkan oleh jiwa kewirausahaan (enterpreneur) dalam melakukan aktifitasnya. Dan untuk menjaga kemurnian aset yayasan yang telah mencapai nilai sebesar Rp 18,5 miliar, Daarul Aitam menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini terbukti dengan adanya pemeriksaan keuangan yayasan oleh akuntan publik setiap tahun. Pada waktu lampau perwakafan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga mudah terjadi penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri, serta tidak adanya keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan mengakibatkan banyak benda-benda wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya. Dilain pihak banyak terjadi persengketaan tanah yang disebabkan tidak jelasnya status tanah, sehingga dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimana Yayasan Daarul Aitam mengembangkan tanah wakafnya, bagaimana Yayasan Daarul Aitam mengelola tanah wakafnya, dan masalah apa saja yang dihadapi Yayasan Daarul Aitam mengenai tanah wakafnya serta bagaimana cara mengatasinya. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang datanya bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Selain itu bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data adalah melalui bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat pada masyarakat, bahan hukum sekunder yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier sebagai bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan studi lapangan dan melakukan wawancara terhadap pengurus yayasan guna mendapatkan data yang terkait dengan topik penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu Yayasan Daarul Aitam mencoba mengadakan suatu upaya menuju ke arah profesionalisme dan kemandirian dalam mengelola panti asuhan yaitu dengan menjalankan prinsip kewirausahaan serta mengedepankan asas-asas manajemen yang akuntabel dan transparan, mengenai wakaf seyogyanya harus didaftarkan kemudian dilakukan pensertifikatan agar dibelakang hari tidak terjadi sengketa atau gugat menggugat di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan terhadap benda wakaf yang diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukkan atau penggunaan selain yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf.

